

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nomor : 2/HK.01/K.KR/01/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- KEDUA :** Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini
- KETIGA :** Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
 - 1. Mengumpulkan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau;
 - 2. Melakukan upload dokumen hukum ke website JDIH Bawaslu RI;
 - 3. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen hukum yang diupload Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau di website JDIH Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 2 Januari 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



ZULHADRIL PUTRA, S.T

Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kepulauan Riau
Nomor : 2/HK.01/K.KR/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam JDIH
1	Zulhadril Putra, ST	Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
2	Febriadinata, ST	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
3	Dr. Rosnawati, MA	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
4	Dr. Mariyamah, M. Pd.I	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
5	Said Abdullah Dahlawi, ST	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
6	Siska Ernida Wati, S.Si	Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab
7	Takwin Saleh, SH	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
8	Wahyu Nur Laili, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
9	M. Afandi, SH	Analisis Materi Sidang Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
10	Dimas Jati Gunawan	Pengadministrasi Perkantoran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



ZULHADRIL PUTRA, S.T